

**TINJAUAN YURIDIS PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES
PENYIDIKAN DAN INVESTIGASI KASUS TINDAK PIDANA
DI POLRES GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Disusun oleh:

**Khusnul Khotimah
NIM 15340036**

Pembimbing:

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Proses hukum selalu menuntut penyidik untuk senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menghormati hak asasi manusia, mendasari pada pembuktian ilmiah/ scientific investigation, menghindari penggunaan kekerasan, tidak mengejar pengakuan dan hendaknya lebih memperhatikan sisi *Physiological* dan *Empathi*. Sehingga dibutuhkanlah peran salah satu bidang ilmu lain yaitu psikologi hukum atau yang juga dikenal dengan istilah Psikologi forensik/Psikiatri forensic. Di Indonesia terdapat banyak kasus tindak pidana yang melibatkan seorang ahli psikologi hukum dalam proses penyidikan. Seorang ahli psikologi hukum harus membantu hakim supaya dapat memberikan keputusan yang adil. Tanpa kita sadari proses pemeriksaan tersangka, saksi maupun korban telah memasuki ilmu psikologi hukum. Berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang peran dari psikologi hukum dalam proses penyidikan dan inventigasi suatu kasus pidana.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi kepada pihak Kepolisian Resor Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris yaitu mendekati masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan dibandingkan dengan data yang didapat secara langsung. Selanjutnya sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian. Kemudian akan dilakukan analisis dan dideskripsikan data yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama Peran psikologi hukum dalam proses pemeriksaan sangat membantu, pada tahap penyidikan dan investigasi seorang. Seorang penyidik akan melakukan wawancara klinis untuk menggali informasi sekaligus mengamati gerak tubuh tersangka sebagai bahan informasi pendukung. Selain itu wawancara psikologi digunakan untuk menghindari penyampaian keterangan yang berbelit-belit. Kedua seorang psikolog atau psikiater dibutuhkan untuk memulihkan kejiwaan tersangka, saksi dan korban serta memberikan hasil *visum et repertum* yang menjadi salah satu bukti kondisi atau keadaan psikis korban. Ketiga Penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas suatu tindak pidana. Waktu yang tersita untuk menyembuhkan korban baik fisik maupun psikis akibat trauma sehingga membutuhkan visum. Keempat Penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog maupun psikiater.

Kata Kunci: Psikologi, Hukum, Penyidikan

ABSTRACT

The legal process always requires investigators to always uphold the principle of presumption of innocence, respect human rights, base on scientific investigation, avoid the use of violence, not pursue confessions and should pay more attention to the Physicological and Empathic side. So that it takes the role of another field of science, namely legal psychology or also known as forensic psychology/forensic psychiatry. In Indonesia, there are many criminal cases involving a legal psychologist in the investigation process. A legal psychologist must help judges to make fair decisions. Without us realizing it, the process of examining suspects, witnesses and victims has entered the science of legal psychology. Based on the descriptions above, this is what makes the writer interested in investigating more deeply the role of legal psychology in the process of investigating and investigating a criminal case.

This research uses field research, data collection techniques by means of interviews and documentation to the Gunungkidul Resort Police. This study uses a Juridical-Empirical approach, namely bringing the problem closer by looking at the legal principles related to legislation and comparing it with the data obtained directly. Furthermore, the nature of this research is descriptive qualitative, using data sources that have been collected which are closely related to the research. Then will be analyzed and described the data that has been obtained.

Based on the results of research and data analysis carried out, it can be concluded that first, the role of legal psychology in the examination process is very helpful, at the stage of investigation and investigation. An investigator will conduct a clinical interview to gather information as well as observe the suspect's body movements as supporting information. In addition, psychological interviews are used to avoid the delivery of convoluted information. Second, a psychologist or psychiatrist is needed to restore the psyche of the suspect, witness and victim and provide the results of a visum et repertum which is one of the evidences of the victim's psychological condition or condition. The three investigators have limited time in processing the dossier of a criminal act. The time taken to heal the victim, both physically and psychologically due to trauma, requires a visa. The four investigators provide assistance from a psychologist or psychiatrist.

Keywords: Psychology, Law, Investigation



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-611/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN INVESTIGASI KASUS TINDAK PIDANA DI POLRES GUNUGKIDUL YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : - - KHUSNUL KHOTIMAH, -, -
 Nomor Induk Mahasiswa : 15340036
 Telah diujikan pada : Rabu, 23 Maret 2022
 Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
 SIGNED

Valid ID: 625452706b76e



Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
 SIGNED

Valid ID: 6257bfe8309ae



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
 SIGNED

Valid ID: 6253fa750072



Yogyakarta, 23 Maret 2022
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
 SIGNED

Valid ID: 6254527067b8e

SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 15340036
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2022

STATE ISLAMIC UNIVERS
SUNAN KALIJ
YOGYAKARTA



Khusnul Khotimah
15340036

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saundari Khusnul Khotimah

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan persetujuan, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 15340036
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Psikologi Hukum Dalam Proses Penyidikan dan Investigasi Kasus Tindak Pidana Polres Gunung Kidul Yogyakarta


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Januari 2022
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

MOTTO

“An unjust law is itself a species of violence”

(Hukum yang tidak adil adalah bagian dari spesies kekerasan)

-MAHATMA GANDHI-



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini aku persembahkan untuk
Ayahku Achmad Asrori dan Ibuku Puji Purwanti
yang selalu ada untuk selalu mendorong putrinya ini agar
terus berkembang dan melangkah menjadi orang sukses.
Tak lupa juga untuk Suamiku tercinta
Nanang Suhendro dan Anak-anakku
Adam Syakal Aghastya, Saddam Syakil Aghastya, Daniyal
Qabeel Malvi aku sangat menyayangi kalian.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN INVESTIGASI KASUS TINDAK PIDANA DI POLRES GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA. Sholawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa penyusun harapkan syafaatnya besuk pada hari kiamat.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Atas izin Allah SWT dan dengan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun selalu mendapatkan bimbingan, motivasi serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terkait masalah akademik dan memberikan arahan terkait judul skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, masukan, saran dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama masa kuliah.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibuku tercinta Ibu Puji Purwanti yang selalu melimpahkan seluruh kasih sayang, semangat serta mendoakan, dan Ayahku tersayang Bapak Achmad Asrori yang selalu memberikan motivasi dan nasihat terbaik kepada penyusun.
9. Tak lupa ucapan terimakasihku kepada suami tercinta Nanang Suhendro yang selalu mensupport dan memberikan motivasi yang tiada henti. Untuk anak-anakku Adam Syakal Aghastya, Saddam Syakil Aghastya, dan Daniyal Qabeel Malvi ibu sangat menyayangi kalian.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan mereka semua selama ini. Disamping itu, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun

dalam pembahasan materi. Sehingga, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 20 Januari 2022

Penyusun,



Khusnul Khotimah

15340036



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	12
1. Ruang Lingkup Psikologi dan Hukum	12
2. Teori Penyidikan dan Investigasi	18
3. Teori Tindak Pidana.....	26
F. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Sifat Penelitian	31
3. Pendekatan Penelitian	31
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Analisis Data.....	33
6. Lokasi Penelitian.....	35
BAB II	36
A. Pengertian Psikologi Hukum.....	36
B. Peran Psikologi Hukum	38
C. Kaitan Teori terhadap Psikologi Hukum.....	39

D. Penerapan Psikologi Hukum dalam Penyidikan	42
E. Teori Penyidikan dan Pemeriksaan	45
1. Sikap yang perlu diambil oleh pemeriksa	45
2. Teknik penyidik dalam pemeriksaan tersangka	47
BAB III	55
A. Peran Psikologi Hukum Dalam Hukum Acara Pidana.....	56
B. Contoh Kasus dalam Penelitian Di Polres Gunung Kidul.....	60
C. Manfaat Psikologi Hukum Dalam Kasus Nomor Polisi: 197/Pid.B/2021/PN.Wno dan Kasus Dengan Nomor Polisi: 11/PID.B/2018/PN.WNS	69
D. Teknik Investigasi Dengan Prinsip Psikologi.....	72
BAB IV	77
A. Kendala Penyidik.....	77
B. Upaya Untuk Mempermudah Penyidikan	80
BAB IV	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
CURRICULUM VITAE	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan. Pernyataan tersebut tercantum dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat ke (3). Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena di negara hukum sangat mengutamakan dan menuntut keadilan serta kesejahteraan masyarakat, sehingga terbentuklah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Secara harfiah hukum sendiri memiliki peran sebagai kontrol sosial sehingga dapat mewujudkan masyarakat adil, tertib dan damai. Namun kenyataannya hukum belum mampu berperan maksimal sehingga masih menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Menurut Barimbing, bahwa masalah utama hukum adalah pada pembuatan hukum dan penegakan hukum.¹

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik usaha pencegahan maupun upaya penindakan namun dalam melakukan penindakan aparat penegak hukum membutuhkan upaya-upaya dalam peningkatan kemampuan dan kecakapan terutama dalam pemeriksaan penyidikan. Penyidik sebagai garis terdepan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum senantiasa diperlukan dalam

¹ Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. Hal. 1

memperhitungkan akan terjadinya persoalan-persoalan yang tidak dapat dihindari.

Persoalan peradilan bukan masalah hukum saja, melainkan masalah perilaku manusia terutama aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Perilaku penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) merupakan faktor penting dalam penegakan hukum secara optimal dan bermartabat.² Misalkan, dalam persidangan yang melibatkan banyak orang, yaitu jaksa, pembela, saksi, terdakwa, dan peserta sidang memunculkan banyak hubungan sosial sehingga menimbulkan muatan psikologis, yang berpotensi terjadinya bias dalam putusan hukuman.³

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa putusan hukuman cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, antara lain faktor sosial-psikologis. Probowati, mengatakan ada lima faktor yang mempengaruhi putusan hukuman, yaitu:⁴

1. Hakim, misalnya kepribadian, suasana hati, inteligensi,
2. Opini publik yang tertulis dalam media massa ketika sidang tengah berlangsung,
3. Pengacara, misalnya kinerja, jenis kelamin, dan gaya bicara yang meyakinkan,
4. Tuntutan jaksa, dan

² Ridwan, J. Perilaku hukum di pengadilan dalam mewujudkan penegakan hukum yang bermartabat. *Varia psikologi: Majalah hukum* XXII, 272.2008. Hal. 32-26.

³ Probowati, Y. Peranan etnik dan daya tarik wajah terdakwa terhadap putusan hukuman. *Jurnal Pascasarjana UGM (2A)*.1995. Hal. 298-311

⁴ Probowati, Y. Rekusitor jaksa penuntut umum dan kepribadian otoritarian hakim dalam proses pemidanaan Indonesia. Disertasi, tidak diterbitkan. Program Doktor Psikologi Universitas Gadjah Mada.2001

5. Terdakwa, misalnya, jenis kelamin, ras, status sosial ekonomi, dan kemampuan bicara.

Masalah lain yang sering muncul dalam proses penyidikan adalah dalam tahap pemeriksaan pada proses penyidikan terutama pada tersangka, masih ditemukan adanya penyidik yang memaksa tersangka dengan cara mengancam, menakut-nakuti dan sebagainya semata-mata untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka tentang suatu tindak pidana yang terjadi. KUHAP sebagai kitab undang-undang hukum acara pidana yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia kiranya dapat memberikan penghayatan bagi aparat penegak hukum untuk menghormati hak tersangka dalam pelaksanaan proses pendahuluan atau penyidikan hingga pembuktian ke arah tegaknya hukum demi keadilan dan kepastian hukum.

Perlu diingat bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁵ Jadi, selaras dengan tujuan hukum acara pidana tersebut perlu diusahakan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya dari tersangka tanpa

⁵ Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal.1.

adanya unsur paksaan yang dapat menodai kebenaran dari keterangan tersangka walaupun, tak dapat dipungkiri bahwa kebenaran mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hubungan antara satu ilmu bisa saling berkaitan satu sama lain. Bahkan setiap hubungannya tidak hanya sebatas sebagai pelengkap tetapi juga bisa menjadi suatu yang bersifat inheren. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks pada kehidupan manusia. Dalam memahami sesuatu, tidak hanya cukup dengan menggunakan satu pendekatan saja, melainkan dibutuhkan suatu pendekatan yang bersifat holistik, artinya dalam memahami realitas khususnya berkaitan dengan perilaku manusia perlu suatu pendekatan interdisipliner ilmu. Pendekatan ini sangat relevan bila mengkaji suatu masalah yang begitu kompleks seperti permasalahan hukum.

Menurut Rahardjo, kompleksnya permasalahan hukum tidak hanya semata permasalahan hukum saja melainkan masalah perilaku manusia.⁶ Hukum dibuat manusia untuk mengatur perilaku manusia agar tertib dan teratur. Namun realitas menunjukkan seringkali hukum menjadi “mainan” manusia untuk mewujudkan kepentingan. Hukum dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Seseorang politikus, akan menggunakan hukum untuk kepentingan politiknya, seorang pengusaha akan menggunakan hukum untuk kepentingan bisnisnya dan sebagainya. Pemaknaan hukum berdasarkan tujuan

⁶ Rahardjo, S. Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia. 2006. Jakarta: Kompas. Hal. 1

dan kepentingan masing-masing menjadi suatu dilema tersendiri dalam dunia peradilan. Asas-asas keadilan cenderung diabaikan, digeser oleh asas-asas kepentingan bersifat personal atau kelompok. Maka dari itu proses penyidikan tersebut menuntut para penyidik untuk lebih profesional dalam segala pelaksanaannya.

Proses hukum selalu menuntut penyidik untuk senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menghormati hak asasi manusia, mendasari pada pembuktian ilmiah/ scientific investigation, menghindari penggunaan kekerasan, tidak mengejar pengakuan dan hendaknya lebih memperhatikan sisi *Physicological* dan *Empathi*. Sehingga dibutuhkanlah peran salah satu bidang ilmu lain yaitu psikologi hukum atau yang juga dikenal dengan istilah Psikologi forensik/Psikiatri forensic. Psikologi Forensik itu ialah aplikasi psikologi ke sistem peradilan kriminal atau tindak pidana, orang yang mendalami tentang psikiatri adalah seorang psikiater. Salah satu kewajiban seorang psikiater Indonesia yang cukup berat ialah bertindak sebagai saksi ahli di depan pengadilan, suatu tugas yang dalam ilmu kedokteran umum dilakukan oleh seorang ahli ilmu kedokteran Kehakiman.⁷

Ilmu psikologi hukum ini sangat perlu diterapkan dalam proses pemeriksaan penyidikan. Pada tahap penanganan (pengungkapan lewat penyelidikan dan penyidikan), yaitu ketika telah terjadi tindak pidana,

⁷ Hasan Basri Saanin Dt.Tan Pariaman.1983.Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia. Jakarta timur.Hal 1

psikologi hukum dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku, sehingga dapat menangkap pelakunya.⁸

Interaksi psikologi dan hukum telah lama terjadi, semenjak tahun 1900an. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1920, psikologi dan hukum berusaha mencari bentuk dan definisi peran yang dimainkan dalam disiplin ilmu masing masing. Integrasi psikologi dan hukum berawal dari suatu keyakinan filosofi yang mengatakan bahwa dalam memandang ilmu tidak seharusnya dilihat sebagai suatu entitas terpisah dan berbeda, namun lebih dari merupakan saling berhubungan satu sama lainnya. Munsterberg, mengatakan bahwa psikologi harus berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Psikologi harus berbicara dalam tataran praktis, tidak hanya sekedar konseptual.⁹ Oleh karena itu aplikasi psikologi harus menyentuh aspek dasar manusia dengan menggunakan pendekatan berbeda. Salah satu bentuk pendekatannya adalah berorientasi pada problem kehidupan manusia. Falsafah tersebut mendorong ilmu psikologi untuk lebih banyak berinteraksi dengan ilmu lain termasuk ilmu hukum, terutama dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan perilaku manusia.

Di Indonesia terdapat banyak kasus tindak pidana yang melibatkan seorang ahli psikologi hukum dalam proses penyidikan. Seperti contoh pada kasus dua Pasutri tewas di Bungurasih yang melibatkan Ahli Psikiatri Polri cabang Surabaya. Dalam kasus ini seorang ahli psikologi hukum harus

⁸ Abintoro Prakoso, Hukum dan Psikologi Hukum, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hal 75.

⁹ Ivan Muhammad. Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU. Hal. 4.

membantu hakim supaya dapat memberikan keputusan yang adil. Ahli psikologi hukum akan mengemukakan fakta-fakta, membuat diagnose tentang keadaan seseorang tertuduh yang telah melanggar hukum, kemudian mengambil kesimpulan menyatakan pendiriannya apakah tertuduh dapat mempertanggung jawabkan atau tidak perbuatannya tersebut. Peran psikolog forensik dalam peradilan pidana di pengadilan, dapat sebagai saksi ahli bagi korban, (misal kasus KDRT, Pembunuhan, kasus dengan korban anak-anak seperti perkosaan, dan penculikan anak), dan bagi pelaku dengan permasalahan psikologis (misal mental retarded, pedophilia, dan psikopat).

Tanpa kita sadari proses pemeriksaan tersangka, saksi maupun korban telah memasuki ilmu psikologi hukum. Berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul dalam tugas akhir penulisan skripsi “Tinjauan Yuridis Psikologi Hukum Dalam Proses Penyidikan dan Investigasi Kasus Tindak Pidana di Polres Gunung Kidul Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan implementasi psikologi hukum dalam proses penyidikan dan investigasi kasus tindak pidana di Polres Gunung Kidul Yogyakarta?
2. Apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian adalah

- a. Untuk mengetahui peran dan implementasi psikologi hukum dalam proses penyidikan dan investigasi kasus tindak pidana di Polres Gunung Kidul Yogyakarta.
- b. Mengetahui berbagai kendala dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut terkait tentang peran psikologi hukum dalam proses penyidikan dan investigasi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum mengenai peran dan implementasi psikologi hukum dalam proses penyidikan dan investigasi kasus tindak pidana di Polres Gunung Kidul Yogyakarta.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran secara lengkap bagi aparat penegak hukum tentang peran penting psikologi hukum dalam suatu proses penyidikan dan investigasi kasus.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun yang melakukan penelaahan terhadap kepustakaan, sudah ada beberapa penelaah dan penelitian yang menelaah tentang peran dari psikologi hukum dalam proses penyidikan dan investigasi. Berikut beberapa karya yang dijadikan skripsi yang membahas mengenai peran psikologi hukum antara lain:

Pertama skripsi dengan judul Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Tulisan ini mencoba memahami hubungan psikologi dan hukum, dan sejauhmana kontribusi psikologi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Psikologi sebagai suatu disiplin ilmu tentang perilaku manusia berusaha untuk berkontribusi dalam penegakan hukum dalam bentuk memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang berguna dalam proses penegakan hukum. Peran psikologi dapat dimulai dari pencegahan, penanganan, pemindaan dan pemenjaraan. Indikator penegakan hukum yang baik dalam perspektif psikologi adalah adanya perubahan perilaku pelaku pidana ke arah yang lebih baik, artinya pelaku pidana tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.¹⁰ Perbedaan skripsi penyusun dengan skripsi tersebut terletak pada pengkajian terkait ruang lingkup yang lebih khusus yaitu peran psikologi hukum dalam proses penyidikan dan investigasi terkait kasus pidana.

Kedua skripsi dengan judul Peran Psikolog dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Psikis dan Penelantaran dalam Rumah Tangga. Hasil

¹⁰ Abintoro Prakoso, Hukum dan Psikologi Hukum, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hal 66

penelitian ini adalah peran psikolog dalam menangani perkara kekerasan psikis dan penelantaran sangat besar, karena dengan adanya peran psikolog, bukti dari kekerasan tersebut dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan psikologis. Hal ini merupakan salah satu penerapan ilmu bantu hukum pidana. Metode yang digunakan psikolog dalam menangani korban tersebut yakni metode pemeriksaan psikologis dan wawancara, dari hasil tersebut diperoleh *psychological report* atau yang disebut *Visum et Pshiciatrum* yang berlaku sebagai alat bukti surat sesuai pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP yang dijelaskan dalam pasal 187 KUHAP, *psychological report* ini berisikan segala resume mengenai kepribadian dari korban dalam keadaan psikologis yang terganggu karena kekerasan yang dialaminya, yang kemudian oleh penyidik dituangkan kedalam BAP Keterangan Ahli sesuai pasal 120 KUHAP. Hal tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara penyidik Unit PPA dan psikolog. Perbedaan skripsi penyusun dengan skripsi tersebut terletak pada pengkajian yang lebih luas yaitu peran psikologi hukum secara umum dalam proses penyidikan.

Yang ketiga skripsi dengan judul Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi "Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap). Hasil dari penelitian diketahui bahwa, walaupun peranan psikologi forensik dengan metode *Lie Detection* masih berjalan cukup lambat, karena masih dipertanyakan tingkat keakurasiannya, namun metode *Lie Detection* ini dapat juga dijadikan sebagai alat bukti yang sah yakni alat bukti petunjuk maupun

alat bukti surat. Perbedaan skripsi penyusun dengan skripsi tersebut terletak pada pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada penggunaan metode *Lie Detection* dalam system pembuktian Kuhap. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang peran psikologi hukum dalam proses penyidikan dan investigasi.

Yang terakhir penelitian dengan judul Tinjauan Terhadap Peranan Ahli Psikologi atau Psikiatri Dalam Perkara Kejahatan Terhadap Nyawa Yang Dilakukan Oleh Wanita Dihubungkan Dengan Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wanita melakukan kejahatan terhadap nyawa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kejiwaan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan sosial. Faktor-faktor ini berkaitan erat dengan peranan serta fungsi wanita di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Dalam sejumlah kasus kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh wanita, pada umumnya dilakukan dalam keadaan atau kondisi kejiwaan serta emosi yang tertekan ataupun labil. Maka di dalam kasus yang demikian keterlibatan ahli psikologi atau psikiatri sangat diperlukan dalam pemeriksaan di pengadilan terkait dengan kemampuan bertanggung-jawab wanita tersebut. Perbedaan skripsi penyusun dengan skripsi tersebut terletak pada pembahasan penelitian. Penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan tentang factor-faktor psikologis yang melatarbelakangi beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh wanita. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang peran psikologi hukum dalam proses penyidikan dan investigasi.

E. Kerangka Teoritik

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian tentang peran dan implementasi psikologi hukum dalam proses penyidikan dan investigasi kasus tindak pidana di Polres Gunung Kidul Yogyakarta.

1. Ruang Lingkup Psikologi dan Hukum

a. Pengertian Psikologi

Psikologi apabila ditinjau dari segi ilmu bahasa berasal dari kata *psycho*, dan *logos*. *Psycho* sering diartikan jiwa dan *logos* yang berarti ilmu (ilmu pengetahuan). Dengan demikian, psikologi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa (ilmu jiwa).⁷ Jadi secara etimologis, psikologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya, namun ada beberapa ahli yang kurang sependapat bahwa pengertian psikologi itu benar-benar sama dengan ilmu jiwa, walaupun ditinjau dari arti kata kedua istilah itu sama perbedaannya terletak pada:¹¹

1) Ilmu Jiwa

- a) Merupakan istilah bahasa Indonesia sehari-hari dan dikenal setiap orang
- b) Meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, khayalan, dan spekulasi mengenai jiwa

¹¹ Djoko Prakoso, Op.cit, hal 113.

- c) Istilah Ilmu jiwa menunjukkan kepada ilmu jiwa pada umumnya
- 2) Psikologi.
- a) Merupakan istilah ilmu pengetahuan atau scientific yang dipakai untuk menunjukkan kepada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah.
- b) Meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat-syaratnya seperti yang dimufakati sarjana-sarjana psikologi pada zaman sekarang ini.
- c) Istilah Psikologi menunjukkan ilmu jiwa yang ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern.

Secara umum psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau ilmu-ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa manusia. Namun jelas bahwa yang disebut dengan ilmu jiwa belum tentu termasuk psikologi akan tetapi, setiap berbicara tentang psikologi termasuk dalam ilmu jiwa dengan demikian, terdapat perbedaan jelas mengenai ilmu psikologi dan ilmu jiwa termasuk dalam lingkup objek penelitian dari masing-masing bidang keilmuan tersebut. Psikologi merupakan suatu jenis ilmu pengetahuan yang menjadi pertanyaan mengenai kedudukan, dan peranannya jika dibandingkan dengan psikiatri, beberapa pakar mengemukakan definisi tentang psikologi itu sebagai berikut:¹²

¹² Triasti Ardhi Ardhani, dkk, Psikologi Klinis, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal 2.

1) Woodworth

Psikologi adalah penasihat profesional dengan menggunakan peralatan ilmiah, member tes dan konseling pada individu dalam berbagai area penyesuaian area atau adjustment pada persoalan yang penting.

2) Americal Pycological Association Clinical Section

Psikologi adalah penentuan kapasitas dan karakteristik tingkah laku individu dengan menggunakan metode-metode pengukuran assessmen, analisa dan observasi dalam membantu penyesuaian dari individu secara tepat.

Banyak orang mengartikan psikologi dalam berbagai pengertian, psikologi itu sendiri mengandung pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dari ilmu itu sendiri, Untuk lebih dalam mengenai pengertian psikologi berikut adalah berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian psikologi.¹³

1) Ernest Higert dalam bukunya Introduction to Psychology:

“Psychology may be defined is the science that studies the behavior of man and other animal” (Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku tingkah laku manusia dan hewan lainnya).

2) Geoge A. Miller dalam bukunya Psychology and Communication:

“Pscyhology is the science that attamp to discribe, predict, andcontrol mental and behavior events” (Psikologi adalah ilmu yang

¹³ Alex Sobur. Psikologi Umum. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003, hal 32

mencoba menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol mental dan tingkah laku).

- 3) Clifford T. Morgan dalam bukunya *Introduction to Psychology: "Psychology is the science of human and animal behavior"* (Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan).
- 4) Robert S. Woodworth dan Marquis DG dalam bukunya *Psychology: "Psychology is the scientific studies of individual activities relation to the environment "* (Psikologi adalah yang mempelajari tentang aktifitas dan tingkah laku individu dalam hubungan dengan alam sekitarnya).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, disusunlah suatu definisi atau pengertian umum oleh Sarlito Wirawan Sarwono yang merupakan rangkuman dari beberapa pengertian, yaitu:¹⁴ "Psychology is the science which studies human behavior in relation to their environment." (Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan lingkungannya).

b. Pengertian Hukum

Arti hukum dari segi etimologi yaitu:¹⁵

1. Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "Alkas", yang selanjutnya diambil

¹⁴ George Boeree, *Personality Theory*, Prishma Sophie, Jakarta, 2008, hal 49

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 26

alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.

2. Recht

Recht berasal dari kata “Rectum” (bahasa Latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Kata Recht atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Seorang yang membimbing, memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian perkataan recht mengandung pengertian kewibawaan dan hukum atau recht itu ditaati orang yang secara sukarela.

3. Lex

Kata Lex berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata “Lesere”. Lesere artinya mengumpulkan yakni mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi disini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata lex yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa.

Berdasarkan uraian diatas dan sehubungan dengan arti kata hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan
2. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan kewibawaan

3. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan ketaatan/orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian
4. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma

Adapun definisi hukum oleh berbagai pakar hukum, yaitu:

1. Van Apeldoorn

Di dalam bukunya yang berjudul “inleiding tot de studie van het netherlandse recht”, Apeldoorn seorang juris Belanda memberikan pengertian sebagai berikut: “memberikan definisi/batasan hukum, sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan.”

2. E Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah kepada si pelanggar.

3. Leon Duguit

Hukum ialah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

4. M.H Tirtamidjaja

Mengemukakan definisi hukum ialah semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpama orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Kesimpulannya adalah dari definisi-definisi yang dibuat oleh para pakar hukum terlihat bahwa definisinya berbeda. Hal tersebut berarti bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan. Bahwa secara umum hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Jadi di dalam hukum terkandung unsur-unsur peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, mempunyai ciri memerintah dan melarang serta bersifat memaksa agar ditaati.

2. Teori Penyidikan dan Investigasi

a. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan ialah cara atau metode aparat hukum yang ditugaskan sebagai penyidik untuk memperoleh penerangan dalam

sebuah perkara yang masih prakira sebelum dilakukannya penyidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam UU. KUHAP BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Point 5 yang berbunyi:¹⁶ “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang -undang ini”.

Maka dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, Sedangkan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang tersebut yaitu disebut sebagai penyidik. Menurut Pasal 1 butir 4 KUHAP bahwa “penyidik adalah

¹⁶ KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

b. Pengertian Penyidikan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁷

Dalam bahasa Belanda penyelidikan sama dengan opsporing. Menurut De Pinto, menyidik (opsporing) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.¹⁸

Adapun fungsi kepolisian sebagai penyidik yaitu, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, “penyidik adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pengaturan mengenai penyidik lebih lanjut terdapat pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983, ditetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu:

¹⁷ *Ibid*, hal 3

¹⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005, hal 118.

1. Polisi Negara Republik Indonesia berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dengan pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;
3. Apabila di suatu Sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik, maka Komandan Sektor kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah Penyidik;
4. Penyidik Polisi negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, wewenang penunjukan tersebut dapat dilimpahkan kepada Pejabat kepolisian lain;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditunjukan oleh Menteri Kehakiman dengan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, sehingga pengertian penyidikan erat kaitannya dengan penyelidikan. Pada saat Penyidik akan memulai suatu penyidikan, sebagai Penyidik ia telah dapat memastikan bahwa peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Sasaran Penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.

Penyidikan dimulai sejak Penyidik menggunakan kewenangan penyidikan yang berkaitan langsung dengan hak tersangka, seperti menggunakan upaya paksa penangkapan. Saat penggunaan upaya paksa tersebut maka timbullah kewajiban penyidik untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan atas suatu tindak pidana kepada penuntut umum.¹⁹

c. Wewenang Penyidik

- 1) Pada saat melakukan penyidikan, Polri diberikan wewenang seperti tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu: menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

¹⁹ H. Hamrat Hamid dan Harun M Husein, 1992, Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, hal 37.

- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- Namun wewenang Polri dalam hal penyidikan lebih jelas terlihat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:
- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Kewenangan yang dipunyai oleh Polri ini semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan mencari kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Dengan keluarnya hasil dari penyelidikan yang menyatakan suatu peristiwa pidana dan harus diadakan penyidikan maka tindakan pertama yang diambil adalah pengumpulan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan mencari dan menemukan pelaku tindak pidana tersebut.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelidikan dan penyidikan, artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan dan ketentuanketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam penyidikan ini, penyidik terikat dengan ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal POLRI yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan merupakan peraturan sebagai acuan untuk para penyidik melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan korban

sehingga, penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan yang bertentangan dari SOP tersebut. Penyidikan dapat dikatakan telah dimulai ketika penyidik telah menggunakan kewenangannya yang berkaitan langsung dengan hak asasi tersangka dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penggunaan kewenangan penyidik untuk menahan tersangka.²⁰

Menurut Mayor Jenderal Purn. Soemitro, seseorang yang diperiksa karena terlibat dalam suatu tindak pidana adalah orang-orang yang sedang dilanda frustrasi yang timbulnya diakibatkan dari adanya regresi-emosional yang memuncak kearah negatif maupun sikap kompensasi penyelesaian semu atas suatu masalah yang bersifat negatif.²¹

Seseorang di dalam menentukan kehendaknya sangatlah ditentukan oleh adanya keserasian antara pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan ini dalam perkembangannya akan mempengaruhi segala perbuatan dan tingkah lakunya sehari-hari. Penerapan di bidang psikologi dan tipologi saja sebenarnya belumlah sempurna, karenanya perlu dibantu dengan penerapan di bidang psikologi yang lain seperti psikologi sosial, psikologi kriminal dan sebagainya. Jadi kaitannya dengan pemeriksaan seseorang dengan penerapan beberapa bidang

²⁰ H. Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Ibid*, hal 37

²¹ Soemitro, *Ceramah tentang Psychology Forensic*, Jakarta, 1980

psikologi, diharapkan penyidik akan memperoleh pengertian mengapa seseorang atau tersangka tersebut melakukan tindak pidana tertentu.²²

3. Teori Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan secara melawan hukum yang pengaturannya diatur oleh KUHP dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik penegakan hukum sehari-hari, praktik kekuasaan kehakiman berada pada pundak dan palu sang hakim. Kedudukan hakim memegang peranan yang penting sebab setiap kasus baik pidana, perdata maupun tata usaha negara akan bermuara pada pengadilan. Hal ini terjadi karena pengadilan merupakan instansi terakhir yang akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ini berarti kedudukan pengadilan menempati posisi sentral dalam penegakan hukum. Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Dalam perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata strafbaarfeit antara lain:

- 1) Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khusus dalam pasal 14.
- 2) Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk

²² Andi Hamzah, Op.Cit, hal 39

menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan – pengadilan sipil.

- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen.
- 4) Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- 5) Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang.²³

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Diancam dengan pidana.
- 3) Melawan hukum.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan.
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang

²³ Kombes. Pol. Dr. ismu gunadi, S.H.,CN.,M.M., Dr jonaedi effendi,s.h.i.,m.h.,2014, cepat dan mudah memahami hukum pidana, PT fajar interpretama mandiri,Jakarta, cetakan ke-1 hlm.36

kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum. Sedangkan unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁴

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana/Delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1) Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya.

2) Delik formil dan Delik materil (Menurut cara merumuskannya).

Delik formil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Delik materil yaitu delik yang perumusannya menitik

²⁴ Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., Op.Cit, hlm.39

beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa (Berdasarkan bentuk kesalahannya)

Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik Culpa adalah delik yang didalam rumusnya memuat unsur kealpaan.

4) Delik aktif (delicta Commissionis) dan Delik Pasif (delicta omissionis) (Berdasarkan macam perbuatannya)

Delik aktif adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang -undang. Delik pasif adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat).

5) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya)

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III). Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.

6) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan (Berdasarkan Perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak pidana biasa adalah tindakan pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak pidana

aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, seperti korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus.

7) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (Berdasarkan sudut perbuatan menjadi suatu larangan)

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidana pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan menganalisis yang digunakan untuk mengadakan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.²⁶

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini terdiri dari beberapa prosedur, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penyusun melakukan serangkaian

²⁵ Sadikindly, "jenis-jenis Tindak pidana", www.academia.edu/28575433/jenis_jenis_tindak_pidana, (di akses pada tanggal 04 September 2021 pada pukul 19:40 WIB)

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1993), hlm. 124.

kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian. Kemudian akan dilakukan analisis dan dideskripsikan data yang telah diperoleh.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengaitkan ketentuan perundang-undangan dengan teori hukum serta melihat realita atau fakta yang terjadi di Polres Sleman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan beberapa teknik diantaranya yaitu, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara yang memberikan jawaban.²⁸ Metode wawancara didasarkan pada dua alasan, pertama dengan wawancara penulis dapat menggali tidak hanya apa yang

²⁷ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

²⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 187.

diketahui dan dialami subjek penelitian, namun juga hal yang tersembunyi dari dalam diri subyek. Kedua yaitu pertanyaan yang diajukan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya (interviewer) menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.²⁹

Teknik wawancara difokuskan untuk menggali dan memperoleh data-data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Polres Gunung Kidul dan mencatat atau merekam semua jawaban yang didapat untuk mendapatkan data yang diperlukan erat kaitannya dengan tema penelitian.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik berupa dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.³⁰ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat dokumentatif yang dapat menambah informasi penelitian.

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari:

²⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 190.

³⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 221.

- a. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung di lapangan dengan obyek penelitian dari Polres Gunung Kidul
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.
- c. Data tersier, yaitu sumber data yang melengkapi sumber data primer dan sumber data sekunder, seperti halnya kamus. Dalam penelitian sumber hukum tersier penyusun adalah kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³¹ Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model Miles dan Michael Huberman yang terdiri dari:³²

a. Reduksi Data

Mereduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 88.

³² *Ibid*, hlm. 89.

dalam pengelompokan penelitian hasil penelitian agar tersusun dengan bahasa maupun kalimat yang baik dan tersusun secara sistematis. Adapun data-data yang penulis reduksi dengan penelitian antara lain hasil wawancara dan dokumentasi.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³³ Dari hasil analisis dan interpretasi penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut.

Sedangkan verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Kemudian, data-data yang didapatkan selama

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 341.

penelitian tersebut dicari pola, tema, model, hubungan dan persamaannya untuk diambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan pada penelitian kualitatif tersebut merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian penyusun memilih lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Gunung Kidul yang pada dasarnya menjadi induk segala informasi terkait segala sesuatu yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Gunung Kidul.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran psikologi hukum dalam proses pemeriksaan sangat membantu, pada tahap penyidikan dan investigasi seorang penyidik harus menerapkan beberapa teknik dalam psikologi hukum, agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar karena penyidik sudah bisa menempatkan posisinya dan dapat mengarahkan pemeriksaan sehingga tersangka dapat memberikan keterangan tanpa berbelit-belit. Penyidik melakukan teknik wawancara untuk mempermudah proses pemeriksaan dengan didasari oleh beberapa pertanyaan oleh penyidik dan kemudian tersangka akan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya terjadi.
2. Penerapan psikologi hukum dalam proses penyidikan kasus di Gunungkidul membutuhkan bantuan Psikolog atau Psikiater untuk membantu memulihkan kejiwaan tersangka, saksi dan korban serta memberikan hasil *visum et repertum* yang menjadi salah satu bukti kondisi atau keadaan psikis korban. Psikologi dalam proses hukum telah banyak diaplikasikan, mulai dari tahap pemeriksaan, persidangan, putusan sampai tahap pemenjaraan bagaimana hasil penelitian psikologi, mengenai kemampuan meningkatkan daya ingat dan diterapkan dalam proses

pemeriksaan pelaku, saksi dan korban yang akan berakhir dalam persidangan di pengadilan.

3. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para penyidik selama proses pemeriksaan antara lain: Penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas suatu tindak pidana. Waktu yang tersita untuk menyembuhkan korban baik fisik maupun psikis akibat trauma sehingga membutuhkan visum.
4. Upaya yang dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan antara lain: Penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog maupun psikiater. Penyidik memberikan motivasi dan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Mengajukan penambahan jumlah personel penyidik untuk kasus besar.

B. Saran

1. Psikologi sangat besar perannya dalam dunia hukum pidana sebaiknya, sudah dapat di dalam suatu kepolisian resort memiliki psikolog atau psikiater yang bertugas langsung di kepolisian tersebut agar proses mendapatkan keterangan ahli dari psikolog atau psikiater dapat diperoleh secara cepat dan dapat di awasi secara langsung oleh penyidik yang berkaitan.
2. Untuk mencapai kesejahteraan manusia penyidik dapat melakukan pencegahan akan terjadinya suatu tindak pidana, maka dari itu diharapkan agar aparat kepolisian mampu memberikan sosialisasi rutin kepada

masyarakat untuk saling membenahi diri serta ikut mengawasi lingkungan agar terhindar dari perilaku yang menyimpang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abintoro Prakoso, Hukum dan Psikologi Hukum, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014,
- Achmad Ali, Buku Ajar Psikologi Hukum, Makasar, 2009
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Umum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar
- Costanzo, M. Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum. 2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eddy O.S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017)
- Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal.1.
- G.W Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi ,PT.Pradnya Paramita, Jakarta
- H. Hamrat Hamid dan Harun M Husein,1992, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Penyidikan dan Penegakan hukum pidana, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012
- Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman.1983. Psikiater dan Pengdilan Psikiatri Forensik Indonesia. Jakarta timur
- Kombes. Pol. Dr. ismu gunadi, S.H.,CN.,M.M., Dr jonaedi effendi,s.h.i.,m.h.,2014, cepat dan mudah memahami hukum pidana, PT fajar interpretama mandiri,Jakarta, cetakan ke-1

- Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2006, hal 22, 23, 26 diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipto.
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996),
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 16.
- Rahardjo, S. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. 2006. Jakarta: Kompas.
- Ridwan, J. *Perilaku hukum di pengadilan dalam mewujudkan penegakan hukum yang bermartabat*. *Varia psikologi: Majalah hukum XXII*, 272.2008. Hal. 32-26
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1993).
- Syamsurizai, *Penggunaan Psikologi dalam Pemeriksaan Terdakwa*, Antara 16-8-1983, Clipping Pers tentang Hukum Kejaksaan Agung RI No.B.43/KH.Sosbud/VIII/83 Jilid 20
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

2. Jurnal

- Costanzo, M. 2004. *Psychology Applied to Law*. Singapore: Thomson Wadsworth
- Fisher, R.P., Amador, M., & Geiselman, R.E. 1989. Field Test of The Cognitive Interview: Enhancing the Recollection of Actual Victims & Witnesses of Crime. *Journal of Applied Psychology*, 74 (5), 722 – 727
- Ivan Muhammad. Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU*.
- Mantwill, M., Kohnken, G., Aschermann, E. 1995. Effect of Cognitive Interview on The Recall of Familiar and Unfamiliar Events. *Journal of Applied Psychology*, Vol. 80 (1), 68 – 78.
- Milne, R. & Bull, R. 2000. *Investigative Interviewing. Psychology and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons. LTD
- Pfeifer, J E (1997). Social Psychologi In The Coutroom. in Sadava, S.W dalam jurnal Ivan Muhammad Agung, Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta
- Probowati, Y. Peranan etnik dan daya tarik wajah terdakwa terhadap putusan hukuman. *Jurnal Pascasarjana UGM (2A)*.1995. Hal. 298-311
- Sayuti, “Arah Kebijakan Pembangunan Hukum ke Depan (Pendekatan Teori Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif),” *Journal Al-Risalah*, Vol 13:2 (Desember 2013)

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Revisi Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2017
- Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Lain-lain

- [http://Psikologiforensik.com/2012/06/15/Memori-dan-Kesaksian-Di-Peradilan//di akses pada tanggal 20 Agustus 2021.](http://Psikologiforensik.com/2012/06/15/Memori-dan-Kesaksian-Di-Peradilan//di%20akses%20pada%20tanggal%2020%20Agustus%202021.)
- <http://wikansusanti.blogspot.co.id/2011/03/psikologi-hukum.html> diakses pada tanggal 03 September 2021

Irmawati, Orasi Ilmiah, peranan psikologi dalam Menjawab fenomena Psikologis masyarakat Indonesia. Universitas Sumatra Utara pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke- 57 Universitas sumatra Utara, 2009

Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal POLRI, “Standar Operasional Pemeriksaan” Jakarta. 2012.

Probowati, Y. Rekusitor jaksa penuntut umum dan kepribadian otoritarian hakim dalam proses pemidanaan Indonesia. Disertasi, tidak diterbitkan. Program Doktor Psikologi Universitas Gadjah Mada.2001

Sadikindly,”jenis-jenis Tindak pidana”, [www.academia.edu /28575433/ jenis _ jenis _tindak pidana](http://www.academia.edu/28575433/jenis_jenis_tindak_pidana),(di akses pada tanggal 04 September 2021 pada pukul 19:40 WIB

